Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

https://www.pa-kotamadiun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota **Permohonan Surat Kuasa Insidentil**

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa Kartu Indentitas diri berupa KTP
- 2. Membawa Kartu Keluarga
- 3. Surat Keterangan hubungan Keluarga
- 4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada
 Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
- 2. Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
- 3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun tersebut, Panitera Pengadilan Agama Blitar membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
- 4. Petugas meregistrasi surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
- 5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
- 6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Kota Madiun



https://www.pa-kotamadiun.go.id/

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Tidak dipungut biaya Madiun

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

- 1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
- 2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun.